



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 03/ORT.07/6104/2022

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2022, bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi secara koordinatif dan bertanggungjawab;
 3. Menciptakan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang yang professional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan ode etik aparatur Negara;
 4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 5. Sebagai acuan dalam rangka penancangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG

TEDI WAHYUDIN



R. SENO SUHARYO, SH

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB BAGIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)														
		2.	Melakukan Sistem Pengendalian dalam penyusunan produk hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang	2.	Menyusun SOP produk Hukum	2.	Tersusunnya produk hokum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		3.	Melakukan bedah Regulasi KPU RI	3.	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	3.	Adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)			x		x		x			x	
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1.	Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	1.	Menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif dengan teknis melakukan pertimbangan kebutuhan/ketersediaan SDM di KPU Kabupaten Ketapang	1.	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN)sesuai ketentuan dalam SE Sekjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota maksimal sebanyak 17 pegawai)serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai		x					x				x
		2.		2.	Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	2.	Ketersediaanya pimpinan untuk menerima mutasi masuk pegawai selama masih dalam batas ketentuan SE Sekjen KPU Nomor 5 Tahun 2016		x					x				x

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB BAGIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kabupaten Ketapang														
		4. Menerapkan Sistem Kearsipan yang Andal	1. Memetakan Arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun digital) secara baik	1. Tertatanya dan mudahnya pencarian dokumen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			2. Melakukan kerja sama dengan badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang dengan penataan dan penyimpanan arsip pemilu	2. Tersimpannya arsip pemilu dibadan arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang						x							x
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kapasitas pegawai	1. Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	1. Meningkatnya kemampuan pegawai baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi, pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumentasi yang informative, multi media, serta pembuatan slide pemaparan			x			x			x				x

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN		SUB BAGIAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
		2.	Pemilihan pegawai Teladan/Berprestasi	2.	Melakukan Penilaian terhadap kinerja pegawai	2.	Terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (obyektif), tepat pelaksana dan tepat pelaporan											x				
6.	Penguatan Akuntabilitas	1.	Melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	1.	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat 'sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	1.	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		x		x		x		x		x			x		
				2.	Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (offline dan online)								x									x
				3.	Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta melakukan							x					x					x

